

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa penafsiran ayat-ayat agraria dalam perspektif tafsir *maqāṣidi* Ibnu ‘Āshūr merefleksikan visi etis dan proyek peradaban jangka panjang yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan ekologis, serta keberlanjutan lintas generasi

Al-Qur’an memposisikan agraria (*al-arḍ*) sebagai anugerah ilahiah yang diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia secara kolektif. Kedudukan bumi bukanlah objek kepemilikan absolut manusia, melainkan amanah yang berada dalam kerangka tauhid. Pengelolaan agraria tidak terbatas pada aspek ekonomi-produktif, tetapi mencakup dimensi sosial, ekologis, dan moral.

Ayat-ayat agraria mengandung orientasi kemaslahatan yang selaras dengan *Maqāṣid al-A‘lā* dan *Maqāṣid al-Aṣliyyah* yang dirumuskan Ibnu ‘Āshūr. Pada level kemaslahatan individual, pengelolaan agraria menuntut integritas moral dan penyucian jiwa dari pelbagai sifat tercela. Pada level kemaslahatan sosial, distribusi dan penguasaan tanah harus mencerminkan prinsip keadilan (*‘adl*) dan kesetaraan akses (*musāwāh*). Sementara pada level kemaslahatan peradaban, kebijakan agraria harus diarahkan pada pemakmuran, kemaslahatan umum, dan keberlanjutan lintas generasi (*sustainability*).

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Pertama, secara akademis, diperlukan pengembangan lebih lanjut terhadap studi *tafsīr maqāṣidī* pada tema-tema sosial kontemporer lainnya, seperti lingkungan hidup, ekonomi politik, dan hak kaum tertindas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *Maqāṣidī* memiliki potensi besar dalam menjembatani teks wahyu dengan problem struktural modern. Oleh karena itu, kajian interdisipliner antara Tafsīr, hukum agraria, dan ilmu sosial lainnya perlu diperluas.

Kedua, bagi para pengambil kebijakan, nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafāsid*) hendaknya menjadi landasan normatif dalam perumusan kebijakan agraria. Sebab regulasi pertanahan tidak cukup hanya bertumpu pada legalitas formal dan kepastian administratif, tetapi perlu diarahkan pada distribusi yang adil, pengurangan ketimpangan penguasaan lahan, perlindungan kelompok rentan, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, pemerintah seyogianya menyadari bahwa pengelolaan bumi dan sumber daya agraria bukan semata persoalan ekonomi dan pembangunan, melainkan juga amanah moral dan tanggung jawab spiritual yang harus diwujudkan dalam kebijakan yang menjamin keadilan sosial, keseimbangan lingkungan, dan kemaslahatan masyarakat secara luas serta lintas generasi.

Ketiga, bagi masyarakat dan aktivis sosial, penelitian ini dapat menjadi landasan teologis-etis dalam memperjuangkan keadilan agraria secara proporsional dan konstruktif. Perjuangan agraria seyogianya tidak hanya didorong oleh resistensi struktural, tetapi juga oleh kesadaran moral bahwa pengelolaan tanah adalah bagian dari amanah keagamaan.

